



PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)
Nomor: 04/BPMS-BNKP/2008
Tentang
JEMAAT

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja
BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menelaah : Kejadian 1:26; I Petrus 2:9; I Korintus 3:11; Wahyu 21:5; I Korintus 14:39-40; Lukas 4:18; Matius 28:19-20; Efesus 4:1-16; Yohanes 21:15-21; Kisah Para Rasul 6:1-6; Matius 25:31-46.
- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Ketetapan Persidangan Majelis Sinode ke 54-BNKP tahun 2007 tentang Tata Gereja BNKP, dipandang perlu dibuat Peraturan BNKP tentang Jemaat di BNKP.
- Mengingat : Ketetapan Persidangan Majelis Sinode ke-54 BNKP Nomor II/TAP.MS-BNKP/2007 tentang Pengesahan dan Penetapan Tata Gereja BNKP.
- Mendengar : Pendapat dan saran Badan Pekerja Majelis Sinode dalam persidangan tanggal 5 s.d 7 Februari 2008.
- Memutuskan:**
- Menetapkan : Peraturan Banua Niha Keriso Protestan tentang Jemaat.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Banua Niha Keriso Protestan sebagai Gereja, dimana Yesus Kristus sebagai Kepala, Raja dan Juruselamat.
- (2) BNKP sebagai Gereja, taat kepada Yesus Kristus dan berkewajiban mengatur lembaga dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas panggilan.
- (3) Keseluruhan wilayah pelayanan BNKP sebagai suatu Sinode merupakan suatu kesatuan wilayah pelayanan gerejani.
- (4) Wilayah pelayanan BNKP terdiri dari wilayah pelayanan Jemaat, Resort dan Sinode.

Pasal 2

- (1) Badan Pekerja Majelis Sinode disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
- (2) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
- (3) Majelis Resort adalah Majelis Resort Banua Niha Keriso Protestan.

- (4) Badan Pekerja Majelis Resort disingkat BPMR adalah Badan Pekerja Majelis Resort Banua Niha Keriso Protestan.
- (5) Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat Banua Niha Keriso Prostestan.
- (6) Badan Pekerja Majelis Jemaat disingkat BPMJ adalah Badan Pekerja Majelis Jemaat Banua Niha Keriso Protestan.
- (7) Resort adalah Resort Banua Niha Keriso Protestan.
- (8) Jemaat adalah Jemaat Banua Niha Keriso Protestan.
- (9) Jemaat Persiapan adalah Jemaat Persiapan Banua niha Keriso Protestan.
- (10) Pos Pelayanan adalah Pos Pelayanan Banua Niha Keriso Protestan.
- (11) Badan Pengawas Penatalayanan di Jemaat disingkat dengan BPP-Jemaat adalah Badan Pengawas Penatalayanan Jemaat Banua Niha Keriso Protestan.

BAB II

Pasal 3 Kedudukan, Fungsi dan Tugas Jemaat

- (1) Jemaat adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus.
- (2) Jemaat adalah wujud kesatuan BNKP yang hadir untuk menjalankan misinya di tempat tertentu dan merupakan persekutuan dari keseluruhan anggota BNKP di tempat itu.
- (3) Jemaat berfungsi sebagai wadah untuk mewujudkan tri-tugas panggilan gereja kepada seluruh warga BNKP dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan Program Umum Pelayanan BNKP
- (4) Jemaat mempunyai tugas:
 - a. Memberitakan Injil, menghayati dan mengamalkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Mempersiapkan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan peribadatan jemaat.
 - c. Memberdayakan seluruh anggota jemaat serta kelompok/ lingkungan pelayanan dalam jemaat sebagai pelaku pembangunan jemaat untuk memanfaatkan karunia yang ada pada setiap anggota demi pembangunan jemaat.
 - d. Mewujudkan pembinaan kepemimpinan dan pelayanan yang efektif demi pengembangan jemaat.
 - e. Mewujudkan pelayanan yang holistik kepada seluruh anggota gereja dan masyarakat.

Pasal 4 Syarat-syarat Pembentukan Jemaat, Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan Jemaat

Suatu persekutuan orang percaya di tempat tertentu, dapat dilembagakan menjadi Jemaat, apabila:

- (1) Terdapat sekurang-kurangnya 250 orang anggota dan atau 60 Kepala Keluarga.
- (2) Memiliki tempat kebaktian yang menetap.
- (3) Mampu menatalayan diri sendiri berdasarkan potensi yang ada pada anggota-anggotanya.
- (4) Mampu membiayai program pelayanan jemaat dan memenuhi tanggung jawab penatalayanan di Resort dan Sinode.

Pasal 5

Suatu persekutuan orang percaya di tempat tertentu, dapat dilembagakan menjadi Jemaat Persiapan, apabila:

- (1) Terdapat sekurang-kurangnya 150 orang anggota jemaat dan atau 30 Kepala Keluarga.
- (2) Mempunyai tempat kebaktian yang menetap.
- (3) Dapat menyelenggarakan secara teratur kebaktian Minggu, hari-hari besar gerejawi dan kegiatan-kegiatan lain dalam bidang kesaksian dan persekutuan.
- (4) Mampu membiayai program pelayanan jemaat persiapan dan turut bertanggungjawab dalam penatalayanan di Resort dan Sinode.


Pasal 6

Suatu persekutuan orang percaya di tempat tertentu, dapat dilembagakan menjadi Pos Pelayanan Jemaat di BNKP apabila:


- (1) Terdapat sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang anggota jemaat dan atau 10 (sepuluh) Kepala Keluarga.
- (2) Mempunyai tempat kebaktian yang menetap.
- (3) Dapat menyelenggarakan kebaktian secara teratur setidaknya-tidaknya sekali seminggu.
- (4) Pos Pelayanan yang dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pada pasal ini tetap menjadi binaan Jemaat induk.

Pasal 7


- (1) Jemaat, Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan Jemaat dibentuk dengan Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP, atas usul Badan Pekerja Majelis Resort, berdasarkan permohonan Badan Pekerja Majelis Jemaat.
- (2) Dalam keadaan tertentu dapat dipertimbangkan pembentukan Jemaat, Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan Jemaat diluar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) di atas yang mekanisme pembentukannya melalui keputusan BPMS BNKP.
- (3) Sebuah Jemaat, Jemaat Persiapan dan Pos Pelayanan Jemaat, dapat diberi nama (papan merek dan kop surat) dengan mengikuti format seperti berikut:
 - a. Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Resort, Jemaat
 - b. Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Resort, Jemaat Persiapan
 - c. Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), Resort, Jemaat Pos PelayananContoh: Papan Merek Jemaat.



Contoh: Papan Merek Jemaat Persiapan.



Contoh: Papan Merek Pos Pelayanan.



Catatan :

- Ukuran Jemaat : panjang, 120 cm dan lebar, 80 cm.
- Ukuran Jemaat Persiapan : panjang, 100 cm dan lebar, 70 cm.
- Ukuran Pos Pelayanan Jemaat : panjang, 90 cm dan lebar, 60 cm.
- Warna Dasar : Putih
- Huruf : Hitam

Pasal 8 Pelayanan dan Kepemimpinan

- (1) Penanggung jawab pelayanan di Jemaat adalah Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat.
- (2) Kepemimpinan dalam Jemaat:
 - a. Jemaat dipimpin oleh Majelis Jemaat.
 - b. Majelis Jemaat terdiri dari seluruh Pendeta di Jemaat atau Guru Jemaat, seluruh Satua Niha Keriso dan Ketua-ketua Komisi.
 - c. Majelis Jemaat dipimpin oleh seorang Ketua Majelis Jemaat dan seorang Sekretaris Majelis Jemaat.
 - d. Ketua Majelis Jemaat yang dimaksud pada ayat (2)c, adalah Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat.
 - e. Sekretaris Majelis Jemaat dipilih dari antara anggota Majelis Jemaat, bukan pendeta.
 - f. Tata cara penentuan anggota Majelis Jemaat pada ayat (2)b, d dan e pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan BPHMS BNKP.
 - g. Masa pelayanan Majelis Jemaat adalah satu Periode (5 tahun).

- h. Seseorang hanya dapat menjadi anggota Majelis Jemaat selama 2 (dua) periode berturut-turut.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Majelis Jemaat:
 - a. Anggota Majelis Jemaat diangkat dan diberhentikan oleh ketua BPMR atas usul BPMJ setelah ada persetujuan dari BPHMS BNKP.
 - b. Setelah Ketua BPMR menerbitkan Surat Keputusan, Majelis Jemaat segera mengadakan sidang untuk memilih BPMJ.
 - c. Dalam keadaan belum terbentuk Majelis Jemaat dan BPMJ, anggota Majelis Jemaat diangkat oleh BPMR atas usul ketua Majelis Jemaat, setelah ada persetujuan dari BPHMS BNKP.
- (4) Badan Pengawas Penatalayanan di Jemaat:
 - a. Dalam mengawasi pelaksanaan tugas penatalayanan keuangan dan harta milik BNKP di Jemaat, Majelis Jemaat membentuk Badan Pengawas Penatalayanan di Jemaat yang disingkat dengan BPP-Jemaat.
 - b. Ketentuan tentang BPP-Jemaat diatur dalam suatu keputusan BPHMS BNKP.

Pasal 9 **Peran dan Tugas Ketua Majelis Jemaat**

- (1) Mengkoordinir, mengadakan dan memimpin sidang Majelis Jemaat setidaknya-tidaknya sekali dalam dua bulan.
- (2) Menentukan dan merencanakan agenda-agenda persidangan Majelis Jemaat.
- (3) Mengawasi dan mengingatkan terus Badan Pekerja Majelis Jemaat agar konsisten dalam melaksanakan keputusan-keputusan Majelis Jemaat.

Pasal 10 **Peran dan Tugas Majelis Jemaat**

- (1) Merumuskan dan menetapkan visi dan misi pelayanan jemaat, berpedoman pada visi dan misi BNKP sebagai arah bersama.
- (2) Menetapkan program kerja jemaat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Jemaat (APBJ).
- (3) Merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja jemaat dengan mengacu pada visi dan misi pelayanan jemaat.
- (4) Membentuk dan memberdayakan lingkungan pelayanan, komisi-komisi dan pos pelayanan dalam jemaat untuk meningkatkan kehidupan persekutuan dan karya jemaat.
- (5) Menjabarkan pelaksanaan program Resort dan Sinodal.
- (6) Menetapkan langkah-langkah pemilihan Satua Niha Keriso, anggota Majelis Jemaat, dan Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (7) Menetapkan langkah-langkah penyelesaian masalah-masalah jemaat.
- (8) Membahas dan menerima laporan pertanggung jawaban Badan Pekerja Majelis Jemaat.
- (9) Memperhatikan, mengawasi dan memelihara ajaran (doktrin) BNKP serta memampukan anggota jemaat untuk melaksanakannya.

Pasal 11 **Susunan dan Kedudukan Badan Pekerja Majelis Jemaat**

- (1) Badan Pekerja Majelis Jemaat merupakan pelaksana tugas sehari-hari dari Majelis Jemaat.

- (2) Badan Pekerja Majelis Jemaat terdiri dari:
 - a. Ketua : 1 orang
 - b. Sekretaris : 1 orang
 - c. Bendahara : 1 orang
 - d. Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat : 1 orang
 - e. Satua Niha Keriso : 2 orang
 - f. Ketua Komisi : 1 orang
- (3) Tata cara pemilihan anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat pada ayat (2) bagian a, c, e dan f, pasal ini diatur lebih lanjut dalam keputusan BPHMS.
- (4) Anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat diangkat dan diberhentikan oleh ketua BPMR atas usul Badan Pekerja Majelis Jemaat, setelah ada persetujuan BPHMS dan dilantik bersamaan dengan pelantikan Majelis Jemaat dalam kebaktian Minggu di Jemaat oleh Praeses.
- (5) Badan Pekerja Majelis Jemaat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris.
- (6) Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat dipilih oleh dan dari anggota Majelis Jemaat bukan pendeta dan Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat adalah ex-officio Sekretaris Majelis Jemaat.
- (7) Bendahara Jemaat dipilih oleh dan dari anggota Majelis Jemaat bukan pendeta, untuk menyelenggarakan fungsi administrasi keuangan dan penatalayanan.
- (8) Masa kerja Badan Pekerja Majelis Jemaat adalah 1 (satu) periode (5 tahun).
- (9) Seseorang hanya dapat menjadi anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat selama 2 (dua) periode berturut-turut.
- (10) Struktur Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Kantor Jemaat diatur lebih lanjut dengan keputusan BPHMS.

Pasal 12

Tugas dan Tanggung jawab Badan Pekerja Majelis Jemaat

- (1) Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam sidang Majelis Jemaat.
- (2) Melaksanakan kepemimpinan sehari-hari dalam jemaat.
- (3) Merencanakan dan menyusun program kerja jemaat dan Anggaran Pendapatan Belanja Jemaat (APBJ) untuk ditetapkan oleh Majelis Jemaat dan disampaikan kepada Badan Pekerja Majelis Resort untuk mendapat pengesahan.
- (4) Melaksanakan fungsi anggaran.
- (5) Memfasilitasi pelaksanaan sidang Majelis Jemaat.
- (6) Memotivasi para Satua Niha Keriso, menghadiri rapat-rapat Komisi dan Kepanitiaan.
- (7) Melaksanakan pembinaan kepada Komisi dan Panitia.
- (8) Melaksanakan rapat BPMJ sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Persidangan

- (1) Persidangan Majelis Jemaat adalah wadah yang berwenang di jemaat untuk mengambil keputusan.
- (2) Persidangan Majelis Jemaat dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Jemaat.
- (3) Dalam persidangan Majelis Jemaat dapat dihadiri oleh utusan BPMR.

- (4) Peserta sidang yang diundang di luar anggota Majelis, hanya berfungsi sebagai nara sumber atau peninjau.
- (5) Persidangan Majelis Jemaat dilaksanakan setidaknya-tidaknya sekali dalam dua bulan.
- (6) Persidangan Majelis Jemaat dipimpin oleh Ketua Majelis Jemaat.
- (7) Dalam hal Ketua Majelis Jemaat berhalangan, persidangan dapat dipimpin oleh Sekretaris Majelis Jemaat atau salah seorang dari anggota Majelis Jemaat.
- (8) Persidangan Majelis Jemaat sah apabila dihadiri setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Majelis Jemaat.
- (9) Tata Tertib Persidangan Majelis Jemaat diatur dalam suatu Surat Keputusan BPHMS BNKP.

Pasal 14
Badan Pengawas Penatalayanan di Jemaat

- (1) BPP-Jemaat bertugas untuk mengawasi penggunaan keuangan dan harta milik BNKP di Jemaat.
- (2) Hasil pemeriksaan BPP-Jemaat disampaikan kepada Majelis Jemaat.
- (3) Susunan dan Keanggotaan BPP-Jemaat diatur dalam suatu peraturan BNKP.
- (4) Personil BPP-Jemaat dipilih pada persidangan Majelis Jemaat.

Pasal 15
Keuangan Jemaat

Keuangan Jemaat diatur dalam peraturan BNKP tentang Keuangan dan Harta Milik BNKP.

Pasal 16
Pertanggung Jawaban

- (1) Pendeta Jemaat atau guru jemaat wajib menyampaikan informasi pelayanannya kepada Majelis Jemaat dalam setiap persidangan Majelis Jemaat, termasuk laporan penanggung-jawab Pos Pelayanan yang dibinanya.
- (2) Badan Pekerja Majelis Jemaat:
 - a. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelayanannya kepada Majelis Jemaat dalam setiap persidangan Majelis Jemaat.
 - b. Menyusun laporan tahunan dan melaporkannya kepada BPMR dan BPHMS BNKP setelah diterima oleh Persidangan Majelis Jemaat.

BAB III
P E N U T U P

Pasal 17

Peraturan ini disahkan dalam Persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) BNKP dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 18

Dengan disahkan peraturan ini, maka semua peraturan yang telah ada sebelumnya tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 6 Februari 2008


BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si

SEKRETARIS,



Pdt. At. Vase, M.Th